



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB  
NOMOR : W15-A2/145b/HM.00/01/2022**

**TENTANG  
PENGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POSBAKUM  
DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

- Menimbang : a. bahwa optimalnya pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. bahwa pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilaksanakan melalui adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
- c. bahwa agar pelayanan Posbakum dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan penggunaan fasilitas ruangan dan perlengkapan Posbakum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dalam sebuah keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

7. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENGGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/120a/HM.00/01/2021 Tanggal 02 Januari 2021 tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

**KESATU** : Menetapkan Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Penetapan Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Posbakum ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas Posbakum dapat merasa aman dan nyaman;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,



ARUSDIANSYAH

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB  
Nomor : W15-A2/145b/HM.00/01/2022  
Tanggal : 05 Januari 2022  
Tentang : Penggunaan Ruangan dan  
Perlengkapan Posbakum di  
Pengadilan Agama Amuntai Kelas  
IB Tahun 2022

**PENGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POSBAKUM  
DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

No	Jenis Fasilitas	Uraian	Keterangan
1.	Tempat	Bangunan samping kanan bagian depan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB	1 ruangan
2.	Perlengkapan	Meja	1 buah
		Kursi	4 buah
		AC	1 buah
		Jam Dinding	1 buah



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH